

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia periode tahun 2014-2019, mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan konsep membangun Indonesia dari pinggir. Pemerintah melakukan pengembangan pada seluruh sektor untuk menuju Indonesia yang lebih baik, dengan fokus tujuan (a) mengejar peningkatan daya saing, (b) meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental, (c) memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan, (d) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, (e) mengurangi ketimpangan antarwilayah, (f) memulihkan kerusakan lingkungan, dan (g) memajukan kehidupan bermasyarakat. Pada fokus kelima yaitu pengurangan ketimpangan antarwilayah, negara memberikan fokus yang cukup besar pada pengembangan perdesaan dan kawasan perbatasan. Pada pembangunan perdesaan arah kebijakan pemerintah meliputi: (1) pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai dengan kondisi geografis desa, (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, (3) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa, (4) penguatan pemerintahan desa, (5) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan, dan (6) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa kota. Sedangkan pengembangan kawasan perbatasan, dengan arah kebijakan: (1) penguatan

pelayanan imigrasi dan penegasan batas wilayah negara, dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan perdesaan menjadi fokus untuk membangun negara Indonesia dari pinggiran, atau pelosok.

Pembangunan Indonesia dari pinggiran yang berfokus pada pengembangan perdesaan dikuatkan dengan disahkannya UU tentang Desa, yang didukung PP no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Bab IV pasal 18 pada UU Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai kewenangan yang meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Salah satu kewenangan desa, yaitu pelaksanaan pembangunan desa selanjutnya lebih rinci ditetapkan mekanismenya melalui proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pertanggungjawabannya. Pembangunan desa juga harus diselaraskan dengan pembangunan di level supra desa, yaitu kabupaten/kota dan kecamatan. Rencana Pembangunan pada level desa harus selaras dengan Arah kebijakan dan strategi kabupaten/kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, serta rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kewenangan desa yang cukup banyak dalam filosofi “Desa Membangun” dalam pemerintahan presiden Joko Widodo, mengubah paradigma pembangunan

desa yang semula sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Pembangunan yang semula tumpang tindih secara kelembagaan, keuangan dan perencanaan sekarang menjadi lebih terkonsolidasi (Wisnubhadra & Putro, 2015).

Perubahan paradigma pembangunan dan kewenangan desa dari kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa selanjutnya membutuhkan dukungan sistem informasi desa. Sistem Informasi Desa bahkan telah secara eksplisit muncul dalam UU Desa, yaitu pada pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang berisi (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, (3) Sistem Informasi Desa sebagai dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia, (4) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, (5) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan, (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/kota untuk Desa. Selain ayat 86 pada UU Desa mengenai sistem informasi desa, juga tertulis pada pasal berikutnya mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai sebuah

badan usaha BUMDes akan baik jika mempunyai dukungan sistem informasi untuk menjalankan roda aktivitasnya. Proses aktivitas badan usaha akan menjadi kompleks karena mempunyai kegiatan produksi baik barang ataupun jasa yang memproses masukan (bahan mentah) menjadi produk atau jasa. Badan Usaha juga harus melakukan promosi dan *marketing*, melakukan transaksi penjualan dan pembelian, mempunyai aset sumber daya yang harus dikelola. Sistem informasi desa kemudian menjadi sangat penting.

Sistem Informasi dibangun untuk membantu atau memungkinkan proses aktivitas sebuah organisasi berjalan. Sistem Informasi seharusnya dibangun sesuai dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi, agar nantinya ketika digunakan, sistem informasi menjadi alat yang efektif. Sistem Informasi diharapkan juga mampu digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan taktis maupun strategis bagi organisasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggung jawaban. Perubahan paradigma pembangunan desa membuat sistem informasi desa menjadi kian penting peranannya, sehingga perlu dikembangkan sistem informasi desa yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan desa. Tujuan desa termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kawasan perdesaan. Sistem Informasi diharapkan dapat mempunyai data dan informasi yang berkualitas baik, komprehensif, terintegrasi, dan dapat saling bertukar dengan sistem lain.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berusaha mengupayakan pengembangan Sistem Informasi yang dapat digunakan oleh desa terutama

mengenai pengembangan basis data kependudukan, karena desa dianggap wilayah administrasi terdepan yang menjadi tumpuan akurasi data. Basis Data ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pada tingkat desa maupun supra desa. Pembangunan basis data tersebut dirumuskan dalam Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2007 dengan bentuk berupa perangkat lunak dan sistem informasi bernama Profil Desa dan Kelurahan. Implementasi profil desa dan sampai saat ini belum tampak optimal, walaupun profil desa memiliki daya yang cukup kaya namun desa tidak dapat memanfaatkannya untuk pelayanan publik dan tidak terhubung dengan data desa lain. Pemanfaatan profil desa sampai saat ini belum terbukti efektif ikut membantu pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Data pada profil desa membutuhkan *update* data yang periodik dan masif, namun hal tersebut masih terkendala karena keterbatasan sumber daya. Belum lagi regulasi untuk kebebasan dan keterbukaan informasi publik di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 4 tahun 2008 yang menjamin hak warga atas informasi. Profil Desa masih belum dapat menyajikan informasi pembangunan desa bagi masyarakatnya. Kurang optimalnya peran profil desa, disebabkan karena perencanaan sistem informasi yang kurang maksimal. Model arsitektur aplikasi, arsitektur informasi, dan arsitektur teknologi yang tepat belum dapat ditentukan dan diimplementasikan. Apabila meninjau kondisi saat ini di dalam pemerintahan desa, masih terdapat beberapa masalah di berbagai bidang, seperti pada manajemen pemerintahan yang sering menemui

kendala tidak transparan dan tidak akuntabel, prosedur yang kompleks dan memakan waktu yang lama, alir informasi yang belum baik berakibat data sering tidak valid dan dokumentasi yang tidak tertata rapi, sumber daya manusia yang belum dikelola secara rapi, pendataan aset yang belum rapi, dan perencanaan yang masih sering mengalami tumpang tindih.

Sistem informasi yang baik tentu akan menghasilkan tata kelola desa ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkannya, diperlukan sebuah perencanaan strategis yang tepat pula. Strategi sistem informasi merupakan penjelasan dari kebutuhan atau permintaan dari organisasi terhadap informasi dan sistem untuk mendukung keseluruhan strategi dari aktivitas (Ward & Peppard, 2003). Secara mendasar, strategi sistem informasi menjelaskan dan memprioritaskan terhadap investasi yang dibutuhkan untuk memperoleh bentuk yang sesuai dari aplikasi portofolio, manfaat yang diharapkan dan perubahan yang mungkin terjadi saat penyampaian dari manfaat tersebut (Ward & Peppard, 2003). Diperlukan sebuah perhatian khusus saat sebuah organisasi tidak memiliki strategi sistem informasi.

Perencanaan strategis sistem informasi yang akan diterapkan mencakup sistem yang ada di pemerintahan desa. Ini berarti bahwa sistem ini bisa disebut dengan *e-government*. Hal ini mengacu pada definisi *e-government* menurut pemerintah Federal Amerika Serikat bahwa *e-government* mengacu pada penyampaian informasi dan pelayanan pemerintah secara online melalui internet atau alat digital lainnya. Implementasi *e-government* terbukti sudah memberi manfaat yang sangat signifikan, yaitu *e-government* dipandang sebagai sarana yang tepat untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara (Indrajit, 2006).

Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari penerapan *e-government* seperti yang dijelaskan oleh Al Gore dan Tony Blair adalah : a) memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah, b) meningkatkan transparansi , kontrol, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, c) mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah, d) memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, e) menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi, f) memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Manfaat-manfaat yang sudah diperoleh ini menjadi alasan yang tepat untuk menyelenggarakan *e-government* di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Harapan dari pemerintah dengan diterapkannya *e-government* adalah meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dan adanya penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan dari pemerintah ini yang diharapkan bisa diterapkan mengingat selama ini Indonesia masih mengalami masalah di kualitas pemerintahan, transparansi, pembengkakan total biaya, dan menjawab persoalan yang dihadapi di masyarakat, khususnya di desa. Pemerintahan Desa merupakan salah satu sasaran dari pengembangan *e-government* mengingat sistem informasi sudah dibutuhkan di sana sesuai dengan

Bagian Ketiga Pasal 86 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. *E-government* yang dibangun untuk desa ditujukan untuk membantu jalannya roda pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan-kegiatan itu seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disahkan pada tahun 2014 dengan nomor 111,112,113,114 dan masing-masing tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pedoman Pembangunan Desa.

Pada awal tahun 1976, terjadi sebuah kegagalan dalam mengimplementasikan perencanaan strategis. Ansoff dkk menyadari adanya kegagalan dalam strategi perencanaan saat itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut mereka menyarankan sebuah manajemen strategi yang berkaitan dengan proses sosial yang dinamis dan rumit yang memberikan perubahan terhadap strategi dari organisasi (Ansoff et al., 1976). Penyebab utama dari kegagalan suatu organisasi dalam menerapkan SI/TI adalah kurangnya perencanaan yang matang terhadap implementasi SI/TI. Perencanaan implementasi SI/TI harus diselaraskan antara strategis SI/TI dan strategi SI/TI (Ward & Peppard, 2003). Perencanaan strategis (renstra) SI/TI mutlak diperlukan oleh setiap organisasi yang akan memanfaatkan SI/TI. Dokumen renstra ini menjadi acuan dalam melakukan investasi SI/TI. Tanpa renstra yang jelas, maka investasi SI/TI yang hendak dilakukan akan berjalan tanpa arah dan memberikan kontribusi yang tidak maksimal serta tidak selaras dengan tujuan yang ingin diraih (Tambotih, 2010). Dalam rangka menurunkan kesenjangan tersebut, maka diperlukan sebuah kerangka kerja dalam merencanakan, merancang, dan mengelola infrastruktur SI/TI yang disebut



dengan *enterprise architecture* (EA). Pemilihan EA adalah karena EA dipandang sebagai sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan. Dengan kata lain, EA mengintegrasikan SI/TI di dalam suatu arsitektur (Parizeau, 2002). Salah satu kerangka kerja EA adalah TOGAF (*The Open Group's Architecture Framework*) dengan ADM (*Architecture Development Method*) sebagai salah satu metodologinya. TOGAF ADM merupakan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan EA (Yunis et al., 2010). Kerangka kerja TOGAF memberikan arsitektur detail yaitu: arsitektur aktivitas, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Kerangka kerja TOGAF memandang arsitektur informasi sama dengan arsitektur data atau ada dalam bagian arsitektur sistem informasi (Ticoalu, 2015).

Berangkat dari belum adanya perencanaan strategis sistem informasi yang lengkap dan komprehensif, serta belum ada Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan yang terintegrasi untuk beberapa aktivitas sesuai dengan kewenangan desa, maka penelitian ini akan merancang sebuah perencanaan strategi sistem informasi desa yang terintegrasi dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa terutama diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan kewenangan desa sesuai dengan UU Desa no 6 tahun 2014. Konsep perencanaan strategi sistem informasi desa dan kawasan ini akan menggunakan kerangka TOGAF ( *The Open Group Architecture Framework* ) dengan melakukan 4 tahapan awal dalam *Architecture Development Method*.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menganalisis proses aktivitas yang berjalan di dalam pemerintahan desa ?
2. Bagaimana membangun model EA yang dapat mengintegrasikan proses aktivitas, data, aplikasi, dan teknologi yang sesuai dengan visi dan misi UU Desa No. 6 Tahun 2014 menggunakan TOGAF ADM agar tata laksana dan sistem administrasi pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien ?
3. Bagaimana menyusun *roadmap* rencana pengembangan SI/TI yang dapat membantu proses aktivitas di desa ?

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan dari penelitian ini adalah perencanaan strategis sistem informasi yang meliputi :

1. Perencanaan sistem informasi dibatasi pada arsitektur enterprise TOGAF dan berfokus pada penerapan sistem informasi yang terintegrasi.
2. Ada 6 langkah TOGAF ADM yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Preliminary Phase, Architecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture, dan Opportunities and Solutions.*

3. Penelitian ini hanya sebatas memberikan solusi aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tanpa mendesain dan mengimplementasikan aplikasi perangkat lunaknya.
4. Fokus jenis desa pada kategori desa pertanian dan pesisir/ nelayan.

#### **1.4 Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dibuat mengenai Perencanaan Strategis Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF ADM ini mungkin berbeda dengan perencanaan strategis sistem informasi yang ada pada organisasi lain.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi pengembangan sistem informasi desa dalam mewujudkan pembangunan desa. Dengan adanya informasi yang jelas maka pihak pemerintah atau Kementerian dapat menggunakan hasil penelitian dengan maksud meningkatkan pelayanan publik dan kinerja operasional organisasi melalui sistem informasi yang tepat.

2. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan gambaran yang jelas bagi penelitian yang serupa.

3. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Manfaat untuk Universitas adalah penelitian ini dapat memberikan masukan informasi tentang pengintegrasian proses aktivitas dan teknologi dan menjadi acuan untuk penelitian yang berkaitan dengan pemodelan kerangka TOGAF.

## **1.6 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisa proses aktivitas di dalam pemerintahan desa menggunakan *Porter's Value Chain Analysis* dan *Business Process Analysis*.
2. Merancang model arsitektur berbasis EA yang sesuai dengan aktivitas aktivitas dari tiap desa yang akan mempermudah pengembangan SI dengan menggunakan kerangka TOGAF ADM.
3. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rencana strategis sistem informasi desa dan kawasan perdesaan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan desa. Baik untuk kepentingan pemerintah desa, masyarakat desa, dan semua pemangku kepentingan.